

ABSTRAK

Tanah wakaf banyak dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, salah satunya adalah dibangunnya masjid atau mushola-mushola dari tanah wakaf. Di Kecamatan Ngaliyan Desa Tambak Aji adalah salah satu contoh dari mushola yang dibangun dari tanah wakaf. Pemanfaatan terhadap tanah wakaf harus sesuai dengan tujuan awal diwakafkannya tanah tersebut. Seperti kasus dalam penelitian ini, dimana mushola yang selama ini dipergunakan warga untuk beribadah sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena adanya proyek pembangunan jalan tol yang mengakibatkan sebagian besar rumah warga dan beberapa tempat ibadah di Desa Tambak Aji terpaksa harus diratakan dengan tanah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian ganti rugi tanah wakaf. Pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif, data ini merupakan data primer.

Pasal 40 UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan bahwa tanah wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun dengan terbitnya PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang wakaf pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa perubahan harta benda wakaf diperbolehkan apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian tanah wakaf tersebut ditukar dengan tanah yang berada di dukuh Wonorejo Kelurahan Pesantren dengan luas 4895m². Adapun rencana pengembangan tanah wakaf akan dijadikan pondok pesantren dengan fasilitas Masjid, asrama santri dan toko swalayan guna menunjang kebutuhan para santri.

Kata kunci: Ganti rugi, tanah wakaf, ruislag